



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.BB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, memeriksa dan mengadili perkara perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Harta Bersama komulasi dengan tuntutan Nafkah antara:

Afit binti Pandapotan Gilion, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Merdeka nomor 2 RT.06, RW. 02, Desa Katis, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah. Yang dalam hal ini telah memberikan kuasan khusus kepada: 1. Budiana Rachmawati, S.H., M.H., 2. Pramanto, S.H. 3. QC Kantanova Kevinawaty, S.H., 4. Afqarita, S.H. kesemuanya warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas, Kota Pangkalpinang, dahulu **PENGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

melawan

Muhammad Sunaini Bin Bakri, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Cambai RT.04, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, dahulu **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Hal 1 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan, telah membaca pula dan memeriksa surat surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- B. Memerintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara ini, untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada para pihak dipersidangan dengan memanggil para pihak dalam persidangan yang ditetapkan untuk keperluan itu dan melakukan pemeriksaan tambahan sebagai berikut :

Kepada Penggugat:

1. dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 8 baris ke 15 terdapat kalimat "Bahwa setelah pembacaan gugatan, Tergugat menyatakan mencabut posita petitum selain gugatan harta bersama". Namun dalam Berita Acara Sidang ke 4 (tanggal 15 - 01 - 2019) tidak ditemukan adanya penncabutan oleh Penggugat tentang posita petitum yang terkait dengan tuntutan nafkah iddah dan nafkah bekas istri dimasa yang akan dating, Majelis harus memeriksa hal ini supaya jelas;
2. Menanyakan apakah Penggugat akan menambah alat bukti P-1 dan P-2 dengan alat-alat bukti lainnya seperti saksi-saksi, baik dalam konpensi maupun gugatan rekompensi;
3. Siapakah pihak yang menguasai barang-barang sengkerta (bergerak maupun barang tidak bergerak) seperti rumah, tanah dan barang-barang lainnya?;

Hal 2 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi:

1. Memeriksa alat-alat bukti dari dalilnya bahwa tanah seluas \pm 4.014 Meter persegi yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanent ukuran 9x12 Meter di Desa Canbai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah, itu bukan harta bersama, melainkan milik pribadi Tergugat pemberian ibunya bernama Gadis binti Bujang;
2. Memeriksa harta-harta bersama yang di dalilkan oleh Tergugat bahwa Penggugat telah membawa sejumlah barang-barang dari rumah pada tanggal 20 Juli 2018;
3. Siapakah yang membayar angsuran pinjaman pada Bank syari'ah Cabang Koba sejak terjadinya perceraian pada bulan September 2018 berikut kwitansi pembayarannya;
4. Memeriksa bukti-buktri yang sah atas dalil Tergugat Rekonpensi bahwa ada sejumlah harta bersama yang tidak dimasukan kedalam surat gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat rekonpensi, yaitu :
 - 4.1. Sebidang tanah kebun seluas \pm 1 (satu) Hektsr di Desa Sungkap Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
 - 4.2. Sebidang tanah ukuran 20x30 meter = 600 meter persegi di desa Sungkap Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
 - 4.3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Vario Tahun 2018;
- C. Memeriksa peermohonan Sita Jaminan/Sitamarital atas harta-hrta sebagaimana tersebut dalam angka 4 (empat) diatas dan menjawabnya dalam bentuk penetapan (menangguhkan, menolak, ataupun mengabulkannya)
- D. Memerintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk melaksanakan pemeriksaan setempat berdasar SEMA nomor 7 Tahun

Hal 3 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 terhadap harta-harta yang menjadi obyek sengketa dalam Kompensi dan Rekonpensi, terutama tanah-tanah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas \pm 4.014 Meter persegi yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanent ukuran 9x12 Meter di Desa Canbai Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
 2. Sebidang tanah kebun seluas \pm 1 (satu) Hektar di Desa Sungkap Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
 3. Sebidang tanah ukuran 20x30 meter = 600 meter persegi di desa Sungkap Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- E. Memerintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk menuangkannya dalam Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya beikut berkas perkara bundle A dan segera mengirimkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu yang singkat/tidak lama;
- F. Menangguhkan biaya perkara ditingkat banding sampai dengan putusan akhir;

Bahwa untuk memenuhi maksud putusan sela tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan persidangan tambahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0776/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 01 Oktober 2019, isinya menyatakan:

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Kuasanya bahwa Pertama mencabut gugatan terkait tuntutan nafkah iddah dan nafkah bekas isteri di masa akan datang sebagaimana sidang tanggal 15 Januari 2019, kedua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tetap dengan gugatannya terkait harta bersama posita angka 5 poin 1 sampai dengan 8 dan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/-Terbanding menyatakan atas pencabutan assesoir tersebut di atas tidak berkeberatan;

Bahwa Berita Acara Sidang Nomor 0776/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 15 Oktober 2019 dan Berita Acara Sidang Nomor 0776/Pdt.G/-

Hal 4 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018/PA.Sglt. tanggal 22 Oktober 2019, bahwa Penggugat Konvensi/
Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Kuasanya telah mengajukan;

Bukti surat;

1. Fotokopi Perjanjian Al-Murabahah tanggal 26 Pebruari 2016 antar PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung sebagai pihak Pertama dengan Muhammad Sunaini sebagai Pihak Kedua dan dibenarkan oleh pihak Tergugat P -3
2. Fotokopi jadwal angsuran dari BPR Syariah Bangka Belitung nasabah atas nama Muhammad Sunaini dengan harga beli Rp 35.000.000,00 dan harga jual Rp 66.500.000,00 dalam jangka waktu 60 bulan,P-4;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Apit sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah periode 2013-2018 Nomor: 136/Sesprov-009/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung P-5;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Apit sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah periode 2018-2023 Nomor: 598/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia P-6;
5. Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah bulan Desember 2013 dari DIPA KPU Bangka Tengah tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah tanggal 03 Desember 2013 P-7;
6. Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah bulan Desember 2014 dari DIPA KPU Bangka Tengah tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah tanggal 02 Desember 2014, P- 8
7. Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah bulan

Hal 5 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 dari DIPA KPU Bangka Tengah tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah tanggal 02 Desember 2015, P-9

8. Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah bulan Desember 2016 dari DIPA KPU Bangka Tengah tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah tanggal 02 Desember 2016, P- 10
9. Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah bulan Desember 2017 dari DIPA KPU Bangka Tengah tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah tanggal 04 Desember 2017, P-11
10. Fotokopi Daftar Pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Tengah bulan Desember 2018 dari DIPA KPU Bangka Tengah tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah tanggal 03 Desember 2018, P- 12;

Saksi-saksi;

1. Tusmina binti Bus'ud
 - Bahwa Penggugat sebagai anak kandung saksi dan Tergugat mantan suami Penggugat, mereka menikah tahun 2012 dan bercerai tahun 2018, selama rumah tangga belum punya keturunan;
 - Bahwa saksi diberitahu mereka diberitahu akan membengunan rumah pada tahun 2015 lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas bangunan namun luas tanah 4000 m2 setelah diberitahu Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut milik siapa dan berasal darimana, namun Penggugat bercerita sejak tahun 2013 punya penghasilan bekerja

Hal 6 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KPU Bangka Belitung;

- Bahwa saksi tahu tanah yang dibangun dibeli oleh Penggugat dan Tergugat Tahun 2013 adapun prosesnya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu setatus tanah dan bangunan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja di KPU tahun 2013 dan Tergugat sebagai supir
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih punya harta bersama lainnya;

2. Aris binti Afriyanto;

- Bahwa, saksi saudara seibu Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah lupa mereka nikah namun bercerai tahun 2018;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan tergugat punya rumah dan saksi ikut membantu membangun rumah tahun 2015, luas bangunan 9 X 7 m2 di atas tanah sekitar 4000 m2, saksi tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut milik siapa dan berasal darimana, namun pada saat membangun tahun 2015 Penggugat bekerja di KPU, sedang Tergugat tidak bekerja
- Bahwa, saksi tidak tahu pada saat ini yang menempati rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih punya harta bersama lainnya;

3. Harmita binti H. Azis;

- Bahwa, saksi teman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal sejak gadis telah nikah namun sejak tahun 2018 mereka telah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu sejak awal Penggugat dan tergugat di rumah kontrakan dan terakhir mereka di rumah bersama di desa Cambai sampai berpisah;

Hal 7 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu selama rumah tangga Penggugat dan tergugat mempunyai rumah permanen di desa Cambai adapun mengenai harta lainnya tidak tahu;
- Bahwa, saksi tahu persis luas bangunan, menurut cerita Penggugat luas bangunan 9 X 12 m2 dan luas tanah 4000 m2 dan saksi tidak tahu proses pembangunan rumah tersebut sudah dibangun tahun 2018;
- Bahwa, saksi tidak tahu uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut milik siapa dan berasal darimana, namun sepengetahuan saksi Penggugat bekerja Koba tidak tahu kerja apa dan berapa penghasilannya, sedang Tergugat buruh harian;
- Bahwa, saksi tidak tahu sejak kapan mereka memiliki tanah tersebut dan siapa pemilik lahan sebelumnya, meskipun saksi lahir dan tinggal di desa Cambai;
- Bahwa, saksi tahu yang tinggal di rumah tersebut saat ini Tergugat adapun Penggugat di rumah ibunya di desa Katis;
- Bahwa saksi tidak tahu status rumah tersebut apakah sudah dijual, dihibahkan atau mungkin diagunkan ke Bank;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih memiliki harta lainnya;

4. Asura binti Muharam;

- Bahwa, saksi sebagai teman sejak gadis mereka sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tidak tahu pada saat ini yang menempati rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih punya harta bersama lainnya;
- Bahwa, saksi tidak tahu luas bangunan rumah, namun menurut cerita Penggugat, luas bangunannya 9 (sembilan) meter x (kali) 7 (tujuh) meter. Sedangkan luas tanahnya 4.000 (empat ribu) meter persegi;
- Bahwa, saksi juga tidak tahu apa pekerjaan Pengugat dan

Hal 8 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

- Bawa, saksi tidak tahu asal usul tanah tempat berdirinya bangunan rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa, saksi juga tidak tahu status rumah dan tanah tersebut pada saat ini.
- Bahwa, saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih memiliki harta lainnya atau tidak selain rumah dan tanah tersebut;

5. Atika binti Arba'a;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah teman saksi sejak kecil, sedangkan Tergugat adalah mantan suaminya. Tergugat adalah suami kedua Penggugat, suami pertama Penggugat biasa dipanggil Mul.
- Bahwa, saksi mengetahui jika selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Desa Cambai. Saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut sebanyak 1 (satu) kali, namun setelah mereka pisah rumah. Kami datang untuk mengambil barang-barang milik Penggugat. Proses pembangunan rumahnya dan kapan pembangunannya, saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa luas bangunan rumah dan tanahnya,
- Bahwa, Saksi tidak tahu, namun menurut cerita Penggugat, uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut adalah uang milik Penggugat yang bekerja sebagai Anggota KPU Kabupaten Bangka Tengah, saksi tidak tahu pekerjaja Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut dapatnya dari mana, atau beli dari siapa batas-batasnya juga saksi tidak tahu sedangkan lokasinya berada di Desa Cambai;
- Bahwa saksi tahu, saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah ibu

Hal 9 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB



Penggugat di Desa Katis;

- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana status rumah dan tanah tersebut saat ini, apakah diagunkan di bank atau disewakan kepada orang lain;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat bekerja sebagai anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bangka Tengah, sedangkan saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih memiliki harta lainnya atau tidak selain rumah dan tanah tersebut;

Bahwa Berita Acara Sidang Nomor 0766/Pdt.G/2018/-PA.Sglt tanggal 22 Oktober 2019, dan Berita Acara Sidang Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sglt tanggal 05 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan 6 Rabiul Awal 1441 Hijriah, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Kuasanya di persidangan mengajukan pencabutan sebagian gugatannya dan mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Pencabutan sebagian Gugatan, sebagai berikut:

Mencabut gugatan rekonvensi angka 3 berupa sebidang tanah kebun seluas ± 1 (satu) hektare di Desa Sungkap, Kecamatan Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah dan sebidang tanah ukuran 20x30 meter = 600 meter persegi di Desa Sungkap, Kecamatan Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2018. Kami juga mencabut gugatan rekonvensi angka 5 dari poin a sampai p yaitu harta bersama yang dibawa oleh Penggugat. Selain itu, kami juga mencabut permohonan untuk melakukan sita jaminan terhadap barang-barang milik bersama yang dikuasai oleh Penggugat, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi mencabut gugatan rekonvensi angka 3, gugatan rekonvensi angka 5 pada poin a sampai p serta permohonan sita jaminan.

Hal 10 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB



Adapun untuk beban hutang bersama pada Bank Syariah Bangka Belitung cabang Koba yang tersisa Rp.32.161.000,00, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tetap meminta supaya dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya sehingga menjadi hutang bersama;

2. bukti-bukti surat berupa:

- 1). Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah atas nama Muhammad Sunaini yang diketahui oleh kepala Desa Cambai dan Camat Namang Nomor: 05/SPPFBT/2001/2016 tanggal 26 Januari 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Pangkalpinang, dan telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat mengakuinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T-1.
- 2). Fotokopi Slip Setoran bukti pembayaran hutang oleh Muhammad Sunaini kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung yang dikeluarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Pangkalpinang, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat mengakuinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T-2.
- 3). Fotokopi Surat Pemberitahuan tunggakan pembayaran dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung kepada Muhammad Sunaini Nomor: 322/BSB/KC.KBA/X/-2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung

Hal 11 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB



Cabang Koba, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Pangkalpinang, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat mengakuinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T-3.

- 4). Fotokopi Buku Tabungan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung sebagai bukti setoran hutang atas nama Muhammad Sunaini, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sungailiat, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, dan telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat mengakuinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T-4.

3. Saksi-saksi, sebagai berikut:

1). Iwan bin Asri Abu

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil dan kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat. Saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah suami istri, namun sejak tahun 2018 mereka sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Tergugat dan Penggugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu pada awal menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di RT.04 Desa Cambai, kemudian tahun 2015 mereka membangun rumah di RT.01 Desa Cambai dan pindah ke rumah tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa, saksi mengetahui jika selama membina rumah

Hal 12 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB



tangga Tergugat dan Penggugat memiliki rumah permanen di Desa Cambai tersebut, adapun tanahnya bukan harta bersama, namun milik Tergugat. Sedangkan mengenai harta lainnya, saksi tidak tahu. Saksi pernah masuk ke rumah mereka setelah gonjang ganjing perebutan rumah adapun sebelumnya tidak pernah;

- Bahwa, saksi tahu Luas bangunan rumah 9 (sembilan) meter x 12 (dua belas) meter sedangkan luas tanahnya 4.000 (empat ribu) meter persegi. Saksi mengetahui luas tanah tersebut karena Tergugat pernah datang untuk mengurus surat-suratnya pada tahun 2016 lalu. Adapun batas-batasnya, sebelah Barat berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Isro, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan dan sebelah Utara berbatasan dengan kebun karet milik Roso Sidik. Sedangkan rumahnya berupa rumah permanen.
- Bahwa, saksi tidak tahu uangnya dari mana;
- Bahwa, saksi tahu asal usul tanah, dulunya tanah itu milik orang tua Tergugat bernama Pak Bakri, Sedangkan rumahnya dibangun pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat. Pada tahun 2016, Tergugat juga membuat surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah tersebut dan dijelaskan dalam surat tersebut jika tanah tersebut telah diusahakan oleh Tergugat sejak tahun 2010 yang diperoleh dari Pak Bakri dengan jual beli dibawah tangan, saksi tahu selama ini tidak ada keberatan dari orangtua Tergugat dan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi, selain rumah tersebut, Tergugat dan Penggugat memiliki sepeda motor yang biasa mereka

Hal 13 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan yaitu motor Mio warna Hijau. namun saksi tidak tahu harta lainnya;

- Bahwa, saksi tahu, saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah ibunya di Desa Katis;
- Bahwa, saksi tahu rumah tersebut diagunkan di Bank Syariah Bangka Belitung pada saat mereka masih suami istri, namun saksi tidak tahu berapa nilai pinjamannya;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu, namun akhir-akhir ini Tergugat mengaku jika Tergugat lah yang membayar cicilannya setiap bulan, saya juga ditunjukkan bundel bukti setorannya;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat bekerja sebagai sopir truk milik orang lain, sedangkan Penggugat adalah komisioner KPU Bangka Tengah dan sekarang sudah masuk periode kedua. Namun saksi tidak tahu berapa penghasilan mereka;
- Bahwa, saksi tahu selain rumah tersebut, Tergugat dan Penggugat memiliki sepeda motor yang biasa mereka gunakan yaitu motor Mio warna Hijau. Sedangkan saksi tidak tahu harta lainnya;
- Bahwa, saksi pertama datang ke rumah mereka tahun 2018 setelah mereka bercerai. Menurut Tergugat, peralatan rumah tangga di rumah tersebut telah dibawa oleh Penggugat. Jadi saksi tidak tahu peralatan apa saja yang ada di rumah tersebut dan saksi tidak melihat pada saat Penggugat membawa peralatannya. Penggugat sempat memberitahu saya via telepon jika Penggugat mau mengambil peralatan di rumah tersebut namun saya tidak ikut menyaksikannya Saya datang setelah ditelpon oleh Tergugat hari Jum'at

Hal 14 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 16.00 WIB untuk melihat kondisi rumahnya yang sudah berantakan;

2). Isrok bin Marbawi;

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil dan kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat. Saksi mengetahui jika sebelumnya mereka adalah suami istri, namun sejak tahun 2018 mereka bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Tergugat dan Penggugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu pada awal menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Cambai, kemudian mereka membangun rumah di samping rumah saksi di Desa Cambai. Rumah tersebut dibangun tahun 2015 di atas tanah milik orangtua Tergugat, sejak tahun 1970-an saksi sudah tinggal di lokasi tersebut, dan sejak saat itu sampai sekarang, sepengetahuan saksi tanah itu masih milik orangtua Tergugat.
- Bahwa, saksi tahu selama membina rumah tangga Tergugat dan Penggugat memiliki rumah permanen di Desa Cambai di samping rumah saksi, adapun tanahnya bukan harta bersama, namun milik orangtua Tergugat. Sedangkan saksi tidak tahu mengenai harta lainnya.
- Bahwa, Luas bangunan rumah tersebut saksi tidak tahu pasti, namun perkiraan saksi luasnya sekitar 500 meter persegi adapun luas tanahnya sekitar 5.000 meter persegi. Surat kepemilikan tanahnya, saya tidak tahu. Sebelah timur tanah berbatasan dengan saksi, sebelah barat berbatasan dengan Pak Sumawi, sebelah utara berbatasan dengan Pak Suroso dan sebelah selatan

Hal 15 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB



berbatasan dengan Jalan.

- Bahwa, saksi tidak tahu uangnya dari mana;
- Bahwa, saksi tahu dulunya tanah itu milik orangtua Tergugat, dan seingat saya masih milik orangtua Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah ibunya di Desa Katis.
- Bahwa, saksi tidak tahu Bagaimana status rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tahu, Tergugat bekerja sebagai sopir truk sedangkan Penggugat adalah komisioner KPU Bangka Tengah. Namun saksi tidak tahu berapa penghasilan mereka;
- Bahwa, saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat masih mempunyai harta selain rumah dan tanah;
- Bahwa, seingat saksi barang yang ada spring Bad dan yang lainnya tidak tahu

Bahwa, Putusan sela Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sglt tanggal 05 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan 6 Rabiul Awal 1441 Hijriah untuk melakukan Pemerisaan Setempat (descente) terhadap gugatan Pengggat Konvens berupa bangunan rumah permanen ukuran 9X12 m2 dan tanah seluas +- 4014 m2 serta perabot rumah tangga berupa;

- 1). 1 (satu) set spring bed,-
- 2). 1 (satu) unit Mesin Air,
- 3). 1 (satu) set kasur busa,
- 4). 1 (satu) unit lemari pakaian,
- 5). 1 (satu) unit KWH listrik,
- 6). 1 (satu) set jemuran stenlis ,
- 7) .1 (satu) unit meja makan,

Bahwa, Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor

Hal 16 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0766/Pdt.G/2018/PA.Sglt tanggal 15 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1441 Hijriah, di lokasi ditemukan:

1. 1 (satu) unit rumah dinding permanen, atap abses, lantai keramik dengan penerangan PLN, namun rumah belum dicat, dengan denah seperti dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;
2. Lunas tanah luas \pm 4014 m² dengan denah seperti dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;
3. Perabot rumah tangga sebagai berikut;
 - 1). $\frac{1}{2}$ (setengah) set spring bed,-
 - 2). 1 (satu) unit Mesin Air,
 - 3). 1 (satu) set kasur busa,
 - 4). 1 (satu) unit lemari pakaian,
 - 5). 1 (satu) unit KWH listrik,
 - 6). 1 (satu) set jemuran stenlis ,

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Juni 2019 yang isi pokoknya:

1. Majelis Hakim tingkat pertama tidak member nasehat tentang kelengkapan dan kesempurnaan isi gugatan harta bersama sehingga Majelis Hakim tingkat pertama menilai dalil gugatan Penggugat mengandung unsure cacat formil (absure libel);
2. Majelis Hakim tingkat pertama sangat merugikan Pembanding, karena tanpa dipanggil putusan telah dibacakan dan sidang yang digunakan untuk membacakan putusan itu adalah sidang untuk tahap pembuktian bukan untuk pembacaan putusan;
3. Pembanding keberatan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungailiat diangkat tanpa disertai pertimbangan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Juni 2019 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera

Hal 17 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan agama Sungailiat nomor 0766/Pdt.G/2018/PA. Sglt tanggal 05 Juli 2019;

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0776/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 30 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 sya'ban 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima; (Niet Onvanklijke Verklaard)
2. Menyatakan Sita Jaminan Harta Bersama (Marital beslag) yang telah diletakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungailiat berdasarkan Putusan Sela No. 0776/Pdt.G/2019/PA.Sglt tanggal 29 Maret 2019 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungailiat sebagaimana berita acara sita jaminan Harta Bersama (Marital Beslag) tersebut diangkat kembali;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.496.000,- (DH);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Mei 2019 dan Pembanding dan Terbanding tidak hadir pada sidang pembacaan Putusan Pengadilan Agama sungailiat yakni tanggal 30 April 2019, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 Mei 2019 dan juga pemberitahuan kepada Terbanding pada tanggal 23 Mei 2019. Dengan demikian permohonan

Hal 18 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang undang nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding mengajukan permohonan provisi tentang memeritahkan Tergugat selama proses gugatan ini berjalan tidak melakukan perbuatan hokum, tidak memindahkan tangankan harta bersama kepada orang lain dan atau meletakkan sita jaminan atas harta bersama yang merupan objek sengketa dalam perkara a quo, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan dalam provisi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebaga berikut;

Menimbang, bahwa permohonan gugatan provisi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut tidak memberikan alasan-alasan hokum yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 260 RBg ayat (2) "Barang yang harus disita harus diterangkan dengan teliti dalam permohonannya itu" ternyata dalam posita gugatan Penggugat sama sekali tidak memberikan alasan-alasan hokum dan pula pendapat M. Yahya Harahap Hukum Acara Perdata Sinar Grapika hal. 887 alinia 2 menyatakan " ... *Kalangan yang memasukan permintaan sita jaminan kedalam gugatan provisi, pendapat ini kurang tepat*" pendapat ini diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri, maka permohonan gugatan provisi dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah memeriksa dan memperhatikan dengan seksama Berita Acara Sidang perkara ini pada pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang

Hal 19 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara tersebut, demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0776/Pdt.G/-2018/PA.Sgt. tanggal 30 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 sya'ban 1440 *Hijriyah*, memori banding Pembanding adapun Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat berupa:

1. Akibat perceraian;

- 1). Nafkah iddah untuk selama 3 (tiga) bulan sekaligus sebesar 3 x Rp 5000.000 = Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan diucapkan berkekuatan hukum tetap;
- 2). Nafkah setiap bulannya sampai Penggugat kawin lagi untuk setiap bulannya sebesar ± Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

2. Harta Bersama berupa

- 1). 1 (satu) Unit Rumah luas 9 X 12 m², dinding permanen, atap asbes, lantai keramik, berdiri di atas tanah luas → 4014 m² desa Cambai, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, yang batas-batasnya, yaitu;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah sdr. Losso Sidik ± 79 m
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. Djumri Husin & sdr. Zakaria ± 74 m
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Sdr. Isrok ± 63.5 m
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah sdr. Djumri Husin ± 45 m, yang kalau ditaksirkan tanah dan bangunan tersebut seharga ± Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Hal 20 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2). 1 (satu) set spring bed dibeli seharga Rp 2.500.000,-;
- 3). 1 (satu) unit Mesin Air, yang kalau ditaksirkan seharga \pm Rp 500.000,-;
- 4). 1 (satu) set kasur busa, yang ditaksirkan seharga \pm Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 5). 1 (satu) unit lemari pakaian, ditaksirkan seharga \pm Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 6). 1 (satu) unit KWH listrik, ditaksirkan seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 7). 1 (satu) set jemuran stenlis, yang ditaksirkan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 8). 1 (satu) unit meja makan, yang ditaksirkan seharga \pm Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Konvensi/ Terbanding telah memberi jawaban membantah seluruh gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Majelis hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan atas dasar pemeriksaan tambahan berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.BB tanggal 29 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 yang pemeriksaannya telah dilaksanakan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sbagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan assesor Penggugat berupa kewajiban akibat perceraian Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta) dan Nafkah setiap bulannya sampai Penggugat kawin lagi untuk setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) telah dicabut dan dipertegas dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sglt tanggal 05 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan 6 Rabiul Awal 1441 Hijriah dan pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Hal 21 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Pembanding yang telah dicabut tersebut di atas dan pihak Tergugat tidak berkeberatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding Nafkah Nafkah iddah untuk selama 3 (tiga) bulan dan Nafkah setiap bulannya sampai Penggugat kawin lagi untuk setiap bulannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard),;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding objek sengketa harta bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa 1 (satu) Unit Rumah dinding permanen, atap asbes dan lantai keramik ukuran 9 X 12 m² yang diakui secara tegas oleh pihak Tergugat Konvensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding dapat dibenarkan menurut hukum karena pengakuan merupakan alat bukti sempurna sejalan dengan Pasal 311 RBg menyatakan *"Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus"* (sejalan pula dengan Pasal 174 HIR dan Pasal 1923 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut harta bersama 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 9 x 12 m² harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi selama perkawinan sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Perkawinan menyatakan ayat (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. ayat (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/- Pembanding harta bersama berupa tanah seluas 4014 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah luas 9X12 m², Tergugat Konvensi/ Terbanding menolak bahwa Tanah seluas 4014 m² bukan harta bersama tetapi milik Tergugat pemberian/hibah dari Ibu Tergugat, adapun rumah

Hal 22 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri di atas tanah tersebut diakui dengan tegas sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang dibangun selama pernikahan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tanah seluas 4014 m2 dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berperdapat dengan berlasdaskan ketentuan umum (*general rule*) dalam menerapkan pembebanan pembuktian akan membebaskan wajib bukti yang seimbang sesuai dengan hukum formil yang menggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan yang menolak wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*" (seperti juga disebutkan dalam KUH Perdata Pasal 1865 dan HIR Pasal 163);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding untuk mempertahankan gugatan tanah 4014 m2 sebagai harta bersama telah mengajukan alat bukti tertulis P-1 s/d P-12 dan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama 1. Tusmina binti Bus'ud, 2. Aris binti Afriyanto, 3. Harmita binti Azis, 4. Astura binti Muharam dan 5. Atika binti Arba'a ke lima orang saksi tersebut telah telah disumpah dan memberikan kesaksiaannya seperti di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat untuk mempertahankan bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis T-1 s/d T-4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Iwan bin Asri Abu, 2. Isrok bin Marbawi, ke dua orang saksi tersebut telah telah disumpah dan memberikan kesaksiaannya seperti di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/-Pembanding tanah seluas 4014 m2 sebagai harta bersama tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Terbanding di dalam jawab menjawab yang intinya menyatakan bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita poin 5 angka 1 (tanah seluas 4014 m2) karena tanah tersebut pemberian ibu kandung Tergugat,

Hal 23 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Penggugat Konvensi/Pembanding di persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena saksi- saksi yang diajukan pihak Penggugat tidak mengetahui asal usul tanah tersebut secara jelas, adapun bukti dari pihak Tergugat Konvensi/Terbanding telah dapat membutikan bukti surat maupun saksi-saksi dan bukti surat T-1, bahwa tanah itu tersebut merupakan pemberian dari ibu kandung Tergugat dan sekarang dalam proses kepemilikan hak dari ibu kandung Tergugat kepada Tergugat bukti T-1, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah atas nama Muhammad Sunaini yang diketahui oleh kepala Desa Cambai dan Camat Namang Nomor: 05/SPPFBT/2001/2016 tanggal 26 Januari 2016;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Penggugat dalam perkara a quo posita poin 5 angka 1 (tanah seluas 4014 m2), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus menyatakan Penggugat Konvensi/Pembanding tidak dapat mempertahankan dalil gugatannya dan tanah tersebut bukan harta bersama Penggugat dengan tergugat, tetapi bawaan Tergugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat harta bersama berupa sebuah bangunan rumah dengan ukuran 9 x 12 m2 yang didirikan di atas tanah seluas 4014 m2 milik Tergugat Konvensi/Terbanding yang terletak di Desa Cambai, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah yang telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa gugatan tersebut telah terbukti bangunan rumah tersebut sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat oleh karena bangunan rumah tersebut berdiri diatas tanah milik orang lain (orang tua Tergugat Konvensi/Terbanding), hal mana bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik orang lain tidak mungkin dapat dieksikusi secara riil atau pun lelang, meskipun bangunan rumah tersebut terbukti dibangun dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding dinyatakan sebagai harta bersama dapat dibenarkan, tetapi yang dapat dibagi hanya nilainya dan atau dikonpensasi. Oleh

Hal 24 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya objek sengketa bangunan rumah tersebut harus diajukan dengan rincian bahan-bahan bangunan disertai nilai harganya, biaya tukang dan lainnya, atau menghadirkan saksi ahli sebagai juru taksir sebuah bangunan (*Appraiser*) untuk menaksir harga bangunan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 58 K/AG/2015 tanggal 27 Januari 2015, dan pula terbukti bahwa bangunan dan tanah tersebut masih diagunkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana lampiran bukti P - 3 (berita acara penyerahan jaminan) dalam hal ini objek sengketa tidak dapat digugat sesuai dengan hasil rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 Surat Edaran Mahkamag RI Nomor 3 Tahun 2018 hurup (d) menyatakan *"Gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang ... maka gugagatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"* maka atas dasar dua pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding harta bersama perabot rumah tangga berupa:

- 1). 1 (satu) set spring bed,-
- 2). 1 (satu) unit Mesin Air,
- 3). 1 (satu) set kasur busa,
- 4). 1 (satu) unit lemari pakaian,
- 5). 1 (satu) unit KWH listrik,
- 6). 1 (satu) set jemuran stenlis ,
- 7). 1 (satu) unit meja makan,

Menimbang, bahwa perabot rumah tangga tersebut, setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sglt tanggal 15 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1441 Hijriah ternyata yang ditemukan

Hal 25 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Rumah tersebut sebagai berikut;

- 1). 1/2 (setengah) set spring bed,-
- 2). 1 (satu) unit Mesin Air,
- 3). 1 (satu) set kasur busa,
- 4). 1 (satu) unit lemari pakaian,
- 5). 1 (satu) unit KWH listrik,
- 6). 1 (satu) set jemuran stenlis;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Pembanding, perabot sebagai harta bersama tersebut di atas Tergugat Konvensi/Terbanding di dalam jawab menjawab intinya menyatakan bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding pada posita angka 5 poin 2, 4, 5 perabot rumah tangga dan poin 6 KWH listrik, karena perabot rumah tersebut telah diambil oleh Penggugat Konvensi/Pembanding tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi/Terbanding, ternyata Penggugat Konvensi/Pembanding tidak dapat mempertahankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya karena saksi- saksi yang diajukan pihak Penggugat tidak mengetahui Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi tidak mempunyai harta bersama selain 1 (satu) rumah permanen sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dan pula Tergugat Konvensi/ Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya karena saksi-saksi diajukan Tergugat tidak mengetahui secara jelas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena kedua belah pihak tidak dapat membuktikan tentang objek sengketa tersebut, namun dengan rasa keadilan dan kepastian hukum dengan berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor 0766/Pdt.G/2018/PA.Sglt tanggal 15 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1441 Hijriah perabot berupa 1). 1/2 (setengah) set spring bed,-2). 1 (satu) unit Mesin Air, 3). 1 (satu) set kasur busa, 4). 1 (satu) unit lemari pakaian, 5). 1 (satu) unit KWH listrik, 6). 1 (satu) set jemuran stenlis telah ditemukan dan tidak ada bantahan dari kedua belah pihak tentang keberadaan objek tersebut, sesuai dengan tujuan sidang pemeriksaan setempat untuk melihat keadaan

Hal 26 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek tersebut atau memeriksa objek itu ditempat barang itu terletak, maka atas dasar pertimbangan di atas harta tersebut harus dinyatakan objek sengketa perabot rumah tangga sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat posita angka 5 poin 6 (KWH listrik) telah dibenarkan oleh kedua belah pihak dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun KWH listrik dibenarkan sebagai harta bersama, namun hal ini telah diatur dalam Undang-undang Kelistrikan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama Oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding tidak dapat diterima, maka menyatakan Sita Jaminan Harta Bersama (Marital beslag) yang telah diletakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungailiat berdasarkan Putusan Sela No. 0776/Pdt.G/2019/PA.Sglr tanggal 29 Maret 2019 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungailiat sebagaimana berita acara sita jaminan Harta Bersama (Marital Beslag) tersebut diangkat kembali;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Penggugat di tingkat banding sebagian dikabulkan, maka sita jaminan yang diperintahkan diangkat supaya diletakan kembali yaitu harus menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, sekalipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar bij Voorraad), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk kehati-kehatian meskipun tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg telah terpenuhi, namun dalam perkara a quo dengan berdasarkan SEMA RI Nomor 06 Tahun 1975 menyatakan "*hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, keputusan demikian yang sangat ekseksional sifatnya dapat diijatuhi*", sehingga gugatan tersebut harus ditolak;

Hal 27 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0776/Pdt.G/2019/PA.Sglt., tanggal 30 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 sya'ban 1440 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan dengan mengadili sendiri selengkapny dalam dictum amar putusan ini;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa dalil dalil dalam Konvensi tetap dipergunakan dalam Rekonvensi sepanjang ada Relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan harta bersama yang dikuasai Tergugat Rekonvensi/Pembanding berupa;

1. Lahan kebun seluas +- 1 (satu) hektar;
2. Tanah seluas 20X30 m² ;
3. Sepeda motor Honda Vario Tahun 2018;
4. Hutang bersama selama perkawinan sebesar Rp 32.161.000.- (tiga puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);
5. Perabot rumah tangga yang dikuasai Tergugat Rekonvensi poin 5 huruf a. sampai dengan huruf p;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat/Terbanding, Tergugat Rekonvensi/Pembanding menolak gugatan penggugat Rekonvensi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensi angka 3 berupa sebidang tanah kebun seluas ± 1 (satu) hektare di Desa Sungkap, Kecamatan Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah dan sebidang tanah ukuran 20x30 meter = 600 meter persegi di Desa Sungkap, Kecamatan Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah serta 1 (satu) unit sepeda motor

Hal 28 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Vario tahun 2018. Kami juga mencabut gugatan rekonsensi angka 5 dari poin a sampai p yaitu harta bersama yang dibawa oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat juga mencabut permohonan untuk melakukan sita jaminan terhadap barang-barang milik bersama yang dikuasai oleh Penggugat, Tergugat Rekonsensi tidak keberatan jika Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi mencabut gugatan rekonsensi angka 3, gugatan rekonsensi angka 5 pada poin a sampai p serta permohonan sita jaminan,;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding yang telah dicabut tersebut di atas dan pihak Tergugat Konvensi/Pembanding tidak berkeberatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat dalam gugatan rekonsensi angka 5 dari poin a sampai p serta permohonan sita jaminan berpendapat gugatan yang telah dicabut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding hutang bersama selama pekawinan Penggugat Rekonsensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonsensi/Pembanding yaitu hutang bersama terhadap pihak ketiga Bank Syari'ah Babel Cab. Koba sesuai bukti-bukti yang diajukan harus dibaca Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung sisa angsuran sebesar Rp 32.161.000 (tiga puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) yang saat ini ditanggung oleh Penggugat Rekonsensi sendiri supaya dibeban kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonsensi/Pembanding menolak dengan tegas atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa hutang bersama terhadap pihak ketiga Bank Syari'ah Babel Cab. Koba sesuai bukti-bukti yang diajukan harus dibaca Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung sisa angsuran sebesar Rp 32.161.000 (tiga puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) dibantah oleh Tergugat Rekonsensi/Pembanding, hal ini suatu yang tidak dapat dipisahkan dengan gugatan konvensi yaitu 1 (satu) unit rumah permanen luas 9 X 12 m2 dan tanah

Hal 29 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas +- 4014 m2 dalam proses perkara a quo objek sengketa sedang diagunkan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding bersama Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai jaminan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi dan telah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan landasan hukum Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama*"; ternyata harta besama yang dijadikan beban hutang bersama untuk pertanggungjawaban hutang besama tersebut belum jelas adanya karena dalam perkara a quo harta bersama yang berkaitan dengan gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard), hal ini memberi petunjuk bahwa harta bersama yang menjadi beban hutang tidak riil adanya, sehingga harus dinyatakan tidak jelas (*obscuure libel*) harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard),

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, sekalipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar bij Voorraad), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard), maka terhadap petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa segala bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0776/Pdt.G/2018/PA.Sglt., tanggal 30 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 sya'ban 1440 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan

Hal 30 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dibatalkan dengan mengadili sendiri selengkapny dalam dictum amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0776/Pdt.G/2018/PA.SglT tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriyyah dengan dictum amar sebagai berikut;

Dengan mengadili sendiri,

DALAM PROVISI;

Menyatakan Permohonan Provisi Pengugat tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA;

A. DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta Bersama berupa;
 - 2.1. 1/2 (setengah) set spring bed;
 - 2.2. 1 (Satu) unit mesin air;
 - 2.3. 1 (Satu) set kasur busa;

Hal 31 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4. 1 (satu) unit lemari pakaian;

2.5. 1 (satu) unit jemuran stenlist;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan Penggugan dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama seperti tersebut dalam dictum amar angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tegugat untuk membagi dua harta bersama seperti tersebut dalam dictum amar angka 3 di atas, apabila tidak dapat dilakukan secara natura (riil) maka dilakukan melalui lelang dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
6. Menolak dan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

B. DALAM REKONVENSI;

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima
(Niet Onvanklijke Verklaard)

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menghukum Penggugai Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama Rp 1.496.000.- (satu juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Jum"at tanggal 20 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. SUBUKI.,M.H sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. ABU BAKAR, S.H.,M.Hum dan Drs. H. M. YUNUS RASYID, S.H. M.H putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,

Hal 32 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. SIROJUT THOLIBIN sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.Hum.

Drs. H. Subuki.,M.H

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. M. Yunus Rasyid, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. SIROJUT THOLIBIN.

Rincian Biaya Perkara:

- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp. 134.000,00.-
- Redaksi	Rp. 10.000,00.-
- Materai	Rp. <u>6.000,00.-</u>
JUMLAH	Rp. 150.000,00.-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Hal 33 dari 33 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2019/PTA.BB